SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, tempat/tanggal lahir Bogor 30 Januari 1981, pekerjaan xxx,

agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, alamat, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Letkol Chk M.H., Sjaiful Nursaid, S.H., NRP 11940009541069, Kabaglakbankumperdatun Subditbankumperdatun Ditkumad; 2. Letkol Chk Syamsoel Hoeda, S.H., M.Hum., NRP 11010022831076 Kabag Dukkum OMSP Subditdukkum Mayor Ditkumad; 3. Chk R. Faisal, S.H., NRP Anglakbankumperdatun 11080091820582, 1 Gol.VI, Subditbankumperdatun Ditkumad; 4. Mayor Chk Fandy Riawan, S.H., NRP 11080096950784, Anglakbankumperdatun 3 Gol.VI, Subditbankumperdatun Ditkumad; 5. Mayor Chk Daswiyanto, S.H., NRP 21940028590473, Kasi Lahkara Perdatun Subditbankumperdatun Ditkumad; 6. Mayor Chk Riki Ariansyah, S.H., NRP 11070085160186, Anglakbankum perdatun 2 Gol.VI, Subditbankumperdatun Ditkumad; 7. Kapten Chk Indra Sudarta, S.H., NRP 21950302891173, Anglakbankumperdatun 3 Gol.VII, Subditbankumperdatun Ditkumad; 8. Kapten Chk Dhion Aristha, S.H., NRP Anglakbankumperdatun 2 11110038000687, Gol.VII, Subditbankumperdatun Ditkumad; 9. Lettu Chk Rama Putra Husni Lubis, S.H., NRP 11140028170489, Pama Subditbankum perdatun Ditkumad; 10. Bambang Turahono, S.H., PNS

NIP.19690709 199302 2001, Kaur Duknis Infolahta Ditkumad, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020 dengan Surat Perintah Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Nomor Sprin/625/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1244/adv/X/2020/PA.Cbn. tanggal 11-11-2020, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir Sidoarjo, 06 Mei 1976, pekerjaan TNI AU, agama Islam, alamat Kabupaten Bogor, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag)Penggugat;
- 3. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 1). Sebidang tanah seluas 137 m² berstatus Hak Milik dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No. xxxx atas nama Pembanding

terletak di, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah tetangga;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan perumahan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan perumahan;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah tetangga;
- 4. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas yaitu ½ (seperdua) untuk Penggugat dan ½ (seperdua) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
- Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memilikinya.
- 6. Menyatakan gugatan Penggugat berupa:
 - a) Tanah luas 57 m² terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ruko.
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Raya.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik orang
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik. orang

Di atas tanah tersebut berdiri satu unit bangunan Rumah Toko (Ruko) berlantai dua:

b) Kendaraan roda empat, Toyota Kijang Grand Long KF 83, Jenis Minibus, No. Pol F xxxx ID, Tahun Pembuatan 2004, warna silver metalik, No. rangka MHF11KF No Pol No. Mesin No Mesin, atas nama Pemilik Pembanding,

Dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

7. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

 Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.150.000.00 (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 13 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 14 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 14 Oktober 2021 yang telah disampaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor W10-A20/1821/HK.05/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 dan relaas penyampaian kontra memori banding tersebut belum diterima sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 September 2021,

akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 14 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 Oktober 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 15 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan Register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/3666/Hk.05/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menjadi keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah yang petitumnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat.

- Membatalkan seluruh isi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor </br><No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 19 Agustus 2021.
- Mengadili sendiri perkara Aquo dan memutuskan :

MENGADILI:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menetapkan Objek Harta 1 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan SHM No. 10.10.17.12.1.02382 a.n. xxxx Dan objek harta 3 yaitu kendaraan roda empat Kijang Grand Long KF 83 Nopol F xxxx ID, yang menjadi objek perkara sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan Objek Harta 1 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kanupaten Bogor a.n. Pembanding diserahkan kepada dan menjadi milik Pembanding/Penggugat;
- 4. Menetapkan Objek Harta 2 yaitu tanah dan bangunan ruko yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan SHM No. xxxxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxx untuk dibagi dua dengan pembagian ½ (seperdua) untuk Pembanding/Penggugat dan ½ (seperdua) untuk Terbanding/Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Balai Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;
- Menetapkan Objek Harta 3 yaitu kendaraan roda empat Kijang Grand Long KF 83 Nopol F xxxx ID diserahkan kepada dan menjadi milik Tergugat;
- 6. Menghukum Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Harta 1, Objek Harta 2 dan Objek Harta 3 untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memilikinya;
- 7. Menyatakan bahwa Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvorbaar bij vorraad*) walaupun ada permohonan kasasi dari pihak manapun;

- 8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan perkara ini terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT);
- 9. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar denda keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan atas tidak dipenuhinya/dilaksanakannya putusan pengadilan atas perkara ini sampai dilaksanakannya putusan ini;
- Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan konta memori banding tertanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding / Tergugat.
- 2. Menyita seluruh isi gugatan Terbanding/Tergugat baik berupa atau uang sebagai pengganti barang yang telah dijual atau dihilangkan Pembanding/Penggugat tanpa sepengetahuan Terbanding/Tergugat yaitu Objek Harta 4 s.d Objek Harta 12;

MENGADILI

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding/Tergugat seluruhnya;
- 2. Menetapkan:
 - a. Objek Harta 1 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan SHM Nomor xxxxxxxx a.n. Pembanding;
 - b. Objek Harta 4 berupa Travel Umroh di Jalan raya bogor dengan biaya
 Perlengkapan dan lain-lain +- Rp150.000.000;
 - c. Objek Harta 5 berupa Mobil Honda HRV Hitam 2015 / B NoPol PS +- Rp190.000.000;
 - d. Objek Harta 6 berupa Mobil Toyota Fortuner Hitam 2016 / B NoPolYM +- Rp350.000.000;

- e. Objek Harta 7 berupa Mobil Honda Freed Abu-abu 2018 / B NoPol KYM +- Rp200.000.000;
- f. Objek Harta 8 berupa Mobil Honda HRV Hitam 2017 / B NoPol TIP +- Rp190.000.000;
- g. Objek Harta 9 berupa Mobil Honda CRV Abu-abu 2015 / F NoPol NM +/- Rp225.000.000;
- h. Objek Harta 10 berupa Mobil Toyota Avanza Hitam 2017 / B NoPol KZP +- Rp140.000.000;
- i. Objek Harta 11 berupa Mobil Toyota Vios Hitam 2017 / B NoPol FBF +/- Rp. 130.000.000.
- j. Objek Harta 12 berupa Mobil Honda Jazz Putih 2010 / B NoPol SKR +/- Rp112.000.000;

Yang menjadi objek perkara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sebagai harta bersama (Harta Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat;

- 3. Menetapkan Objek Harta 1 berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan SHM Nomor xxxxxx a.n. Pembanding diserahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk menjadi Hak milik anakanak Terbanding dan Penggugat dan Sertifikat yang semula a.n. Pembanding bisa dibaliknamakan menjadi nama anak Terbanding/Tergugat yaitu Anak ke I (Anak ke II) di bawah wewenangnya yaitu Terbanding/Tergugat (Terbanding) dan yang menjadi alasan mendasar yaitu:
 - Anak-anak butuh tempat tinggal yang layak (Aman, nyaman dan tenang);
 - Psikologi anak tidak terganggu walaupun ada masalah yang dihadapi orang tuanya (minimal);
 - Orang tua memperhatikan dan menjenguk anak-anak di rumah tersebut tapi tidak bisa memliki rumah itu;

Apabila dalam baliknama mengalami kendala, Objek Harta 1 dijual menurut Lelang Negara, dan Hasil Jual objek harta 1, seluruhnya uang tersebut dibelikan rumah kembali untuk anak-anak Penggugat dan

- Tergugat (Sertifikat a.n. Anak ke I / Anak ke II) karena orang tua bekerja untuk anak-anak;
- Menetapkan Objek Harta 4 berupa Travel Umroh di Jalan raya dengan biaya Perlengkapan dan lain-lain +- Rp.150.000.000 untuk dibagi ½ untuk Terbanding dan ½ untuk Pembanding, masing-masing 75.000.000;
- Menetapkan Objek Harta 5 berupa Mobil Honda HRV Hitam 2015/B NoPol PS +- Rp190.000.000 untuk dibagi ½ untuk Terbanding dan ½ untuk Pembanding, masing-masing Rp85.000.000;
- Menetapkan Objek Harta 6 berupa Mobil Toyota Fortuner Hitam 2016/B NoPol YM +- Rp350.000.000. untuk dibagi ½ untuk Terbanding dan ½ untuk Pembanding, masing-masing Rp175.000.000;
- Menetapkan Objek Harta 7 berupa Mobil Honda Freed Abu-abu 2018/B NoPol KYM +- Rp200.000.000 untuk dibagi ½ untuk Terbanding dan ½ untuk Pembanding, masing-masing Rp100.000.000;
- Menetapkan Objek Harta 8 berupa Mobil Honda HRV Hitam 2017/B NoPol TIP +- Rp190.000.000 untuk dibagi ½ untuk Terbanding dan ½ untuk Pembanding, masing-masing Rp95.000.000;
- Menetapkan Objek Harta 9 berupa Mobil Honda CRV Abu-abu 2015/F NoPol NM +/- Rp225.000.000 untuk dibagi ½ untuk Terbanding dan ½ untuk Pembanding, masing-masing Rp112.500.000;
- 10. Menetapkan Objek Harta 10 berupa Mobil Toyota Avanza Hitam 2017/B NoPol KZP +- Rp140.000.000 yang sekarang sedang dipakai Pembanding sekarang untuk segera di Sita, kemudian di jual secara umum melalui Lelang Negara dan harga jual dibagi dua antara ½ Terbanding dan ½ Pembanding;
- 11. Menetapkan Objek Harta 11 berupa Mobil Toyota Vios Hitam 2017/B NoPol FBF +/- Rp130.000.000 untuk dibagi ½ untuk Terbanding dan ½ untuk Pembanding, masing-masing Rp65.000.000;
- 12. Menetapkan Objek Harta 12 berupa Mobil Honda Jazz Putih 2010/B NoPol SKR yang telah dijual tanpa sepengetahuan Terbanding dan segera diminta uangnya sebesar Rp112.000.000 dan dibagi dua, ½ Terbanding dan ½ Pembanding, masing-masing Rp56.000.000;

- 13. Menghukum Pembanding/Pengggugat dan Terbanding/Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Harta 1, Objek Harta 4, Harta 5, Objek Harta 6, Harta 7, Objek Harta 8, Harta 9, Objek Harta 10, Harta 11 dan Objek Harta 12 untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memiliki dan mendapatkannya;
- 14. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada permohonan kasasi dari pihak manapun;
- 15. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk melaksanakan putusan perkara ini, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hokum tetap (BHT);
- 16. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah dengan alasan karena sudah menghancurkan keluarganya demi selingkuhannya, mencoreng institusi sebagai xxxx yang melaksanakan perselingkuhan dengan sesama Anggota xxxx, Memblokir HP Suami 8 Bulan ditahun 2018, Serta Pembanding sudah mengakui selingkuhannya sebagai suami padahal masih menjadi istri yang sah Terbanding, Menfitnah penganiayaaan Terbanding tentang padahal yang melakukan penganiayaan terhadap Pembanding adalah selingkuhannya) setiap hari keterlambatan atas tidak dipenuhinya/dilaksanakannya putusan pengadilan atas perkara ini sampai dilaksanakan putusan ini;
- 17. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ARMMAYU

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Direktorat Hukum Angkatan Darat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2020 dan telah mendapat tugas dari Komandan Direktorat Hukum Angkatan Darat sebagaimana Surat Perintah Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Nomor sprin/625/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, memenuhi syarat *formil* sebagai kuasa hukum, sehingga telah memiliki *legal standing* untuk menjalankan profesinya di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Firdaus, SH., sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/ Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat memahami dan menerima landasan hukum yang digunakan dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih

menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segalagalanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat, sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/

2020/PA.Cbn. tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding dibebankan Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Cbn. tanggal 19 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Robiul Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. MUHYIDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU BAKAR, S.H., M.H. dan Drs. H. RD. MAHBUB TOBRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ABUBAKAR, S.H., M.H.

Drs. H. RD. MAHBUB TOBRI, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai <u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.